



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Surapati No. 1 Negara Telp. (0365) 41210 Faks (0365) 41410
Website: ppid.jembranakab.go.id e-mail: ppidjembrana@gmail.com

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. JEMBRANA
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;
 - b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 04 Tahun 2020, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan pengubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 - 6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 337);

7. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 251/KOMINFO/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 351/Kominfo/2019 Tentang Penunjukkan PPID dan PPID Pembantu dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;

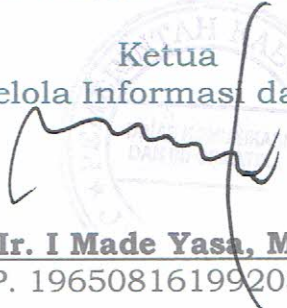
- MEMPERHATIKAN :
1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ;
 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2020;
 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 01 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 01 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Negara,
Pada tanggal 18 Juli 2022

Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


Ir. I Made Yasa, M.Si
NIP. 196508161992031017

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR 01 TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin, 18 Juli Tahun 2022 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)			Jangka Waktu
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup		
Berita Sanci	1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6. 2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f angka 3. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang	4.			a. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi b. Jika tidak jelas tujuan penggunaan informasi yang ingin diperoleh oleh pemohon informasi dan diragukan kredibilitasnya c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	Tidak terbatas

	Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi Pasal 1 angka 5.				keamanan Negara yaitu sistem persandian Negara. d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri yaitu sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional. e. Jika informasi berita sandi diberikan dapat membahayakan Negara dan sistem persandian negara	
Informasi Keamanan Aplikasi dan Jaringan Data Center	1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; angka 6. 2. Undang-Undang	4.			a. Jika diberikan dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi b. Jika tidak jelas tujuan penggunaan informasi yang ingin diperoleh	Tidak terbatas

	Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f angka 3. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 17, huruf h.				oleh pemohon informasi dan diragukan kredibilitasnya	
Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa yang belum diperiksa BPK	-	1. Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang KIP; 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011.	√	-	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Sampai selesai diperiksa BPK
Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	-	1. Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang KIP; 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011.	√	-	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	-	Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang KIP;	√	-	Mengungkap rahasia data kekayaan pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari

						wajib pajak yang bersangkutan
Username dan Password Remote Desktop LED Videotron	-		√	-	Terganggunya operasional LED Videotron	Tidak terbatas
Persebaran CCTV	-		√	-	1. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum 2. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Selama masih berlaku
Topologi jaringan Intranet dan Internet	-		√	-	1. Dapat mengganggu keamanan jaringan 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak ases	Selama masih berlaku
Source Code Aplikasi			√	-	Menyebabkan penyalahgunaan hak akses	Selama masih berlaku
User ID dan			√	-	Menyebabkan	Selama masih

password aplikasi		2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 25 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j			penyalahgunaan hak akses	berlaku
IP Address Private		1. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 25 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	√	-	Menyebabkan penyalahgunaan hak akses	Selama masih berlaku
Bandwith Management		1. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 25 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	√	-	Menyebabkan penyalahgunaan bandwidth ketentuan	Selama masih berlaku
Database dan Sistem Management Database		1. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 25 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	√	-	Munculnya penyalahgunaan hak akses mengganggu keamanan database	Selama masih berlaku

Peralatan Sandi dan alat pendukung utama persandian		dan huruf j	1. UU No 14 th 2008 tt KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 2. Perka lemsaneg no.19 th 2015 tt APU	√	-	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan nya membahayakan negara
Spesifikasi sarana komunikasi sandi			1. UU No 14 th 2008 tt KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	√	-	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan nya membahayakan negara
Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi			2. UU No 14 th 2008 tt KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	√	-	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan nya membahayakan negara
Dokumen Surat Kaleng dan Pengaduan			3. Perpres No.76 th 2013 pengelolaan pengaduan pelayanan publik 4. UU No 14 th 2008 tt KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 5. Permenpan RB no 24 th 2014 tt pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional	√	-	Mengungkap data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Narna	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Ni Putu Oka Nadiani, SH.	Sekretaris Dinas	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
2.	I Wayan Agus Ariawan, S.Kom.	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
3.	I Ketut Raka Wiyadnyana, S.Kom.	Kabid Infrastruktur dan Aplikasi	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
4.	I Gede Budiarsa Pradnyana, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
5.	Muhamad Haikal, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
6.	I Wayan Adi Asmara, S.Kom.	Sandiman Ahli Muda	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
7.	I Made Darmawan, ST.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
8.	I Made Karsana, S.Sos.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
9.	Anak Agung Gede Raka Gatot Arimbawa, Sst. Par.	Sandiman Ahli Muda	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	
10.	Ni Putu Suastini Kusumawati, S.S	Sandiman Ahli Pertama	Dinas Kornunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jemberana,



At. Ir. I Made Yasa, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196508161992031017